



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PERTANGGUNGJAWABAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PELAKU KEKERASAN RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF PSIKIS KORBAN

I Made Wahyu Adi Kusuma¹, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari²,
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: wiwiksugiantari@unmas.ac.id

Abstract

However, domestic violence is not only about physical violence in the household but also mental violence that can make you sick physically and psychologically. Based on this background, the authors raised the formulation of the problem, namely how to formulate restorative justice arrangements by the perpetrator in the crime of Domestic Violence from the perspective of psychological recovery of the victim and how to form the accountability of the perpetrator of the crime of Domestic Violence from the psychological perspective of the victim. The form of responsibility of the perpetrator of the crime of Domestic Violence from the perspective of the victim's psychic, namely with the pattern of the perpetrator and the victim of the crime facing each other while the state is only a facilitator, can produce consequences of a more progressive pattern of punishment and depart from values that are in accordance with the needs and obligations that must be required by both the victim and the perpetrator.

Keywords: Liability, Restorative Justice, Domestic Violence

Abstrak

Selama ini KDRT identik dengan kekerasan fisik. Namun, KDRT tidak hanya tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga tetapi juga kekerasan batin yang dapat membuat sakit secara fisik maupun psikis. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana formulasi pengaturan restoratif justice oleh pelaku dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif pemulihan psikis korban dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban yaitu dengan pola pelaku dan korban kejahatan saling berhadap-hadapan sedangkan negara hanya fasilitator dapat menghasilkan konsekuensi pola penghukuman yang lebih progresif dan berangkat dari nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban yang harus diperlukan baik oleh korban dan pelaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Restoratif Justice, KDRT

Keluarga adalah satu bentuk kesatuan yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak. Setiap anggota keluarga wajib memberikan apa yang menjadi hak masing-masing anggota keluarga, memberikan penuh rasa kasih sayang baik dalam bentuk perhatian maupun perlindungan.¹ Sebuah keluarga dianggap harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa senang yang ditandai dengan tidak adanya konflik dan kepuasan terhadap terhadap keadaan fisik, mental, emosi serta sosial seluruh anggota keluarga. Keluarga dianggap tidak harmonis apabila terjadi sebaliknya. Kehidupan berumah tangga bertujuan untuk membentuk suatu hubungan yang serasi antara suami istri, serta anak-anak pada kehidupannya namun seperti yang seringkali terjadi dalam kehidupan

yang terjadi adalah ketidakharmonisan pada keluarga sehingga menjadi malapetaka bila yang terjadi dikemudian hari adalah tindakan kekerasan.²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. “Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah *domestic violence* karena terjadinya di ranah domestik”.³ “Masalah KDRT merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi”.⁴ Masalah KDRT pertama kali di bahas dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. “Materi seminar difokuskan pada suatu wacana yaitu adanya kekerasan yang

¹. Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, 2019, **Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan**, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 3 Nomor 1, hlm. 10.

². Arianus Harefa, 2021, **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**,

Jurnal Panah Keadilan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Volume 1 Nomor 1, hlm. 18.

³. Moerti Hadiati Soeroso, 2010, **Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁴. Murniati Saloko, 2011, **Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, Jurnal Ilmiah Islah Volume 13 Nomor 2, hlm. 261.

luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum (*law enforce*), yaitu yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga”.⁵

Seminar tersebut diusulkan pembentukan undang-undang khusus untuk menanggulangi KDRT. Atas usul itu, ada yang menyetujui dan ada juga yang menentangnya dengan alasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah cukup mengaturnya. Dalam hal ini, baik yang setuju maupun yang tidak setuju telah memberikan argumentasinya masing-masing. Namun, “perjuangan kaum perempuan dan sebagian dari kaum laki-laki yang mengikuti seminar tidak berhenti sampai di situ. Karena sejak itu, kaum perempuan mulai bangkit dengan berbagai upaya untuk menyikapi suatu tradisi yang mengharuskan perempuan menutupi terjadinya KDRT”.⁶ Dengan perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 22 September 2004 disahkan dan diundangkan undang-undang khusus yang digunakan untuk menanggulangi KDRT. Undang-

undang khusus dimaksud adalah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 ditentukan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”.

Ancaman Pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ancaman pidana, juga telah diatur dalam Bab VIII tentang ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 44 sampai dengan Pasal 53.

⁵ Rika Diana, 2010, **Kekerasan dalam Rumah Tangga**, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 11 Nomor 1, hlm. 76.

⁶ *Ibid.*

Pada Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 dikatakan bahwa:

”Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”.

Perbuatan-perbuatan apa yang dapat diklasifikasi sebagai kekerasan psikis, dalam Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 hanya dijelaskan dari segi akibatnya, apa yang konkritnya dilakukan oleh pelaku tidaklah dijelaskan dalam pasal tersebut. Sebagai perbandingan, oleh Jane Mugford dikemukakan tentang suatu hasil penelitian di Australia sebagai berikut :

Ancaman, pelecehan dan merendahkan derajat kemampuan pasangan sebagai istri, sebagai seorang ibu atau menyangkut pribadinya, merupakan kekejaman psikologis, emosional ataupun termasuk makian dengan kata-kata

kasar. Hinaan sering ditujukan kepada bentuk badan (kau gemuk), daya tarik *sex* (‘pelacur’) dan kemampuan untuk ‘berdiri sendiri’ (tanpa aku kau bukan apa-apa). Kekejaman ini tidak nyata dan tidak terukur, namun dapat menghancurkan. Para istri yang sekali waktu menarik perhatian, wanita-wanita yang berkemampuan dapat langsung merasakan jelek dan tidak berkemampuan lagi. Hal ini berlangsung lama sampai beberapa decade. Akhirnya mereka percaya pada apa yang dikatakan; mereka menjadi yakin akan ketidakmampuannya; dan merasa bersalah atas ketidakmampuannya.)⁷.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu masalah rumah tangga yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Selama ini KDRT identik dengan kekerasan fisik. Namun, KDRT tidak hanya tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga tetapi juga kekerasan batin yang dapat membuat sakit secara fisik maupun psikis.⁸ Dampak psikologis KDRT berdasarkan sumber informasi

⁷. Jane Mugford, **Domestic Violence**, Australian Institute of Criminology, Nomor 2.

⁸. Mimi Rohmitriasih, 2022, **Mengenal KDRT Dan Efeknya Bagi Korban**, <https://www.fimela.com/relationship/read/50>

liputan6 tertanggal 17 November 2016, ada empat dampak psikologis korban KDRT yaitu: tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan.⁹

Para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar pelaku kepada korban merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga berkepanjangan tanpa perlindungan.¹⁰ Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Upaya mencegah, melindungi korban,

menindak pelaku, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku serta pertanggungjawaban dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.¹¹

Upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku KDRT adalah dengan memberikan sanksi berupa pidana. Sanksi bagi pelaku KDRT secara berturut-turut telah dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 2004. Apabila terjadi KDRT, maka

[85066/mengenal-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-dan-efeknya-bagi-korban](https://www.liputan6.com/health/read/2367902/4-dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga),

diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

⁹. Aditya Eka Prawira, 2015, 4 **Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**,

<https://www.liputan6.com/health/read/2367902/4-dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

¹⁰. La Jamaa, 2014, **Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 2 Nomor 2, hlm. 250

¹¹. Peniel Jusia Alfredo, Uu Idjuddin Solihin dan Oci Senjaya, 2020, **Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri**, Jurnal Singaperbangsa Law Review, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Volume 1 Nomor 1, hlm. 148.

terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan dijatuhi sanksi pidana dimaksud. Walaupun telah tegas ditentukan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan kepada pelaku KDRT, namun dalam praktik telah terjadi penyimpangan yaitu hakim di sidang pengadilan dalam menangani perkara KDRT tidak menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2004.

Perkembangan masyarakat yang begitu dinamis, dalam menuntut terciptanya supermasi hukum dan pemerataan keadilan membawa terciptanya suatu penyelesaian perkara yang dilakukan diluar sidang pengadilan yang dikenal dengan keadilan restorasi (*restorative justice*). Keadilan restorasi (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an, yang merupakan pergeseran paling mutakhir dari berbagai model mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. “Pendekatan

ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana”¹².

Keadilan restorasi (*restorative justice*) adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. “Pergeseran paradigma dari yang berfokus kepada pelaku berubah menjadi, bagaimana cara memberikan perhatian pada pihak korban, inilah yang menjadi konsep dan filosofi hukum munculnya *restorative justice*”¹³.

Penyelesaian masalah melalui *restorative justice* adalah suatu pendekatan tradisional dalam proses penanganan dan atau penyelesaian konflik dan atau masalah dengan fokus perhatian mengupayakan partisipasi, dialog dan konsensus dari para pihak yang bersengketa. Dalam

¹². Eva Achjani Zulfa, 2010, **Restorative Justice di Indonesia**, Majalah Kepolisian RI. Jakarta, hlm. 1.

¹³. Satjipto Raharjo, 2002, **Sosiologi Hukum Perkembangan dan Pilihan Masalah**, Muhammadiyah University Pres, Surakarta, hlm. 59.

keadilan restorasi memandang masalah atau sengketa sebagai kondisi sosial yang harus diperbaiki, sehingga penanganannya terarah pada upaya membentuk kondisi yang lebih baik (*Forward Looking Process*). Restorative justice dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana pada saat ini. Dalam restorative justice adalah mempertemukan antara pelaku, korban dan masyarakat untuk mencari atau memutuskan cara yang terbaik mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan.¹⁴ Tujuan dalam pendekatan ini adalah untuk memuaskan para pihak yang bersangkutan dengan cara memfasilitasi dan mengupayakan kondisi akuntabilitas langsung dari para pelaku terhadap korban agar hubungan sosial antar keduanya dapat dipulihkan. Pada pendekatan ini bahwa mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses

dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku kejahatan.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi pengaturan *restorative justice* oleh pelaku dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif pemulihan psikis korban ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban ?

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan naskah makalah harus berisikan Metode penelitian dengan menyatakan jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan, sumber bahan hukum, maupun

¹⁴. Ilyas Sarbini, Sukirman dan Aman Ma'arij, 2020, **Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana**, Jurnal Fundamental, Fakultas

Hukum STIH Muhammadiyah Bima, Volume 9 Nomor 1, hlm. 33

¹⁵. *Ibid.*

sumber data yang diperoleh, atau metode pendekatan dalam kaitannya dengan judul dari jurnal yang di kirim tanpa menjelaskan dengan panjang lebar.¹⁸⁶

C. Pembahasan

1 Formulasi Pengaturan Pengaturan *Restorative Justice* dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Perspektif Pemulihan Psikis Korban

Kerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksualitas, atau psikologis, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap

perempuan). Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.¹⁷

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah

¹⁶ Ni Putu Noni Suharyanti dan Ni Komang Sutrisni, 2021, **Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat**, In Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 1 Nomor 1.

¹⁷ Zaitunah Subhan, 2004, **Kekerasan terhadap Perempuan** LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta. hlm. 6.

¹⁸ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, 2015, **Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum**. Jurnal Advokasi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 5 Nomor 2, hlm. 109.

tangga, dapat dilihat berdasarkan latar belakang historis dan dikategorikan dalam tiga tipe, salah satunya adalah kekerasan lokal atau tradisonal.¹⁸ Kekerasan lokal atau tradisonal dianggap sebagai potensi yang dimiliki komunitas atau suku bangsa manapun. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak.¹⁹

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang menjadi fenomena dalam kehidupan perempuan yang sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum datangnya Islam, kekerasan terhadap perempuan dikenal dengan zaman Jahiliyah. Pada zaman Jahiliyah orang tua bahkan membunuh bayi perempuannya sendiri karena di anggap sebagai aib bagi keluarga.

Perlakuan kekerasan tersebut sangat memperhatikan kaum perempuan yang sama sekali tidak di anggap manusia yang sama dengan laki-laki. Bahkan seorang ilmuan Bcam Bocca, mensosialisasikan ukuran otak perempuan yang lebih kecil dari lakilaki dengan kecerdasan dan tingkat intelegensinya rendah. Selain itu Aristoteles juga mengemukakan bahwa perempuan itu adalah setengah manusia.

Diskriminasi terhadap perempuan sampai saat ini masih terjadi baik di kalangan rumah tangga, pendidikan, politik, sosial budaya, ekonomi, keamanan. Kasus kekerasan suami terhadap perempuan tidak saja terjadi dalam rumah tangga bagi perempuan yang memiliki pendidikan rendah, akan tetapi juga terjadi ditempat kerja dan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi.

Pengalaman melihat KDRT /merupakan sebuah kejadian traumatis dikarenakan kekerasan

¹⁹ Silfia Hanani, 2013, **Mengatasi Kekerasan dalam Rumah tangga Melalui Institusi Adat Minang Kabau (Suatu upaya Dalam mewujudkan Kesejahteraan**

Berbasis Perspektif Lopklitas Religius), AICIS Conference Proceeding, UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 1.

tersebut diperbuat oleh seseorang yang dekat dengan keluarga. Peran orang terdekat atau keluarga seharusnya menjadi sebuah pelindung dan memberikan ketenangan bukan menjadi sebuah hal yang membuat anak takut, cemas dan marah akibat dari kekerasan dalam rumah tangga.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yenita Nasution, menyatakan dampak KDRT diantaranya adalah 1) Stress; 2) Kurang percaya diri; 3) Mengalami kecemasan 4) Terbayang akan kekerasan yang diperbuat oleh pelaku. Dalam kekerasan rumah tangga, korban akan mengalami stress akibat dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut²⁰

2. Bentuk Pengaturan Pertanggungjawaban Restorative Justice Terkait Pemulihan Psikis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: kekerasan fisik, dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyebutnya dengan penganiayaan. Ada dua jenis penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni: 1) Penganiayaan berat dan 2) Penganiayaan ringan. Penganiayaan berat dapat berupa luka berat pada korban, kematian atau merusak kesehatan. Sedang penganiayaan ringan dapat berupa ‘tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan’.

Kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan fisik ini tentu dalam tata hukum Indonesia masuk dalam ranah hukum pidana yang dimana konsep hukum pidana perlu dipandang juga keterkaitannya dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tentu memiliki konsekuensi normatif yang meliputi pertama kewajiban bagi penanggungjawab dalam hal ini pelaku kekerasan dan

²⁰ Nasution, 2016. **Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental**

pada Anak di Desa Huta Koje Pijorkoling, IAIN, Padangsimpuan. hlm. 2.

harus memenuhi dan menghormati/tidak melanggar kejahatan tersebut lagi termasuk klaim kerugian yang menjadi hak korban kedua reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/ tidak dipenuhi.⁹⁶ Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pemberian restitusi dan kompensasi dan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan. Perbedaan kompensasi dan restitusi yakni kompensasi merupakan permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat dalam bentuk atau pertanggungjawaban masyarakat dan negara untuk korban akibat tindak kekerasan. Sedangkan restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sifatnya lebih cenderung mengarah ke pidana yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai terpidana. Perlindungan korban dapat bersifat langsung (konkret) dan tidak langsung (abstrak) dan pemberian pertanggungjawaban dapat berupa materi maupun non materi.

Untuk melindungi hak asasi manusia saksi dan korban diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang tersebut di nyatakan pada ayat (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri; ayat (2) LPSK berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia; ayat (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur perjanjian dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap saksi atau korban tindak pidana.

Dalam hal reparasi yang bertitik tolak pada model keadilan retributif kepada korban maupun pelaku selama ini dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan menjadi perhatian utama, sebab pola penghukuman kepada pelaku justru mengakibatkan stigma negatif di masyarakat jika sudah berhadapan dengan hukum ataupun ketika pelaku kembali ke masyarakat, sedangkan dari sisi korban aspek reparasi atau pemulihan korban selama ini tidak menjadi perhatian utama sehingga

trauma maupun aspek penguatan psikis maupun penguatan dari aspek ekonomi tidak diberikan kepada korban, justru malah yang terjadi dari keluarga malah menyalahkan korban terkait timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan ini justru mengakibatkan tekanan mental tersendiri kepada korban.

Model keadilan yang berorientasi kepada restoratif justice yang diawali dengan proses mediasi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan juga kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki konsekuensi normatif diatas dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak karena dengan merubah asas dimana selama ini negara yang memonopoli pola penghukuman kepada pelaku kejahatan dirubah paradigma ini dengan pola pelaku dan korban kejahatan saling berhadap-hadapan sedang negara hanya fasilitator dapat menghasilkan konsekuensi pola penghukuman yang lebih progresif dan berangkat dari nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban yang harus diperlukan baik oleh korban dan pelaku.

D. Simpulan dan Saran

• Simpulan

1. Formulasi pengaturan *restorative justice* oleh pelaku dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif pemulihan psikis korban adalah penerapan *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum dimuat didalamnya, sehingga untuk membuat Undang-Undang PKDRT menjadi aturan khusus yang memberikan keadilan dan kepastian hukum, penerapan *restorative justice* harus tetap dimuat dalam Undang-Undang PKDRT dengan memberikan tanggungjawab kepada pelaku KDRT terhadap pemulihan psikis korban, namun tidak semua kekerasan rumah tangga dapat diterapkan *restorative justice* sehingga dapat tetap memberikan kepastian hukum dalam mengadili pelaku dengan seadil-adilnya serta memberikan pemulihan dan perlindungan

terhadap korban tetap dilaksanakan.

2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban yaitu keadilan yang berorientasi kepada *restoratif justice* yang diawali dengan proses mediasi kepada pelaku dan juga kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki konsekuensi normatif diatas dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak karena dengan merubah asas dimana selama ini negara yang memonopoli pola penghukuman kepada pelaku kejahatan dirubah dengan pola pelaku dan korban kejahatan saling berhadap-hadapan sedangkan negara hanya fasilitator dapat menghasilkan konsekuensi pola penghukuman yang lebih progresif dan berangkat dari nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban yang harus diperlukan baik oleh korban dan pelaku.

• **Saran**

1. Kepada Pemerintah dan Lembaga Legislatif pembentuk Undang-Undang, agar segera meninjau kembali mengenai pengaturan hukum kekerasan dalam rumah tangga untuk menyempurnakan peraturan hukum yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga supaya mengatur lebih lengkap dan tidak memiliki keaburan ataupun kekosongan hukum didalamnya.
2. Kepada Penegak Hukum dalam menegakkan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, agar tetap mengupayakan *restorative justice* terhadap penanganan kasus tersebut dan tetap mengutamakan keadilan terhadap kedua belah pihak, demi mengutamakan keadilan yang bersifat restoratif terhadap para pihak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eva Achjani Zulfa. 2009, **Keadilan Restoratif**, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, **Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis**, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2002, **Sosiologi Hukum Perkembangan dan Pilihan Masalah**, Muhammadiyah University Pres, Surakarta.

Silfia Hanani, 2013, **Mengatasi Kekerasan dalam Rumah tangga Melalui Institusi Adat Minang Kabau (Suatu upaya Dalam mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lopklitas Religius)**, AICIS Conference Proceeding, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Zaitunah Subhan, 2004, **Kekerasan terhadap Perempuan LKIS** Pelangi Aksara, Yogyakarta.

Jurnal

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, 2015, **Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum**, Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 2.

Arianus Harefa, 2021, **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Jurnal Panah Keadilan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Volume 1 Nomor 1.

Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, 2019, **Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan**, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 3 Nomor 1.

Ilyas Sarbini, Sukirman dan Aman Ma'arij, 2020, **Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana**, Jurnal Fundamental, Fakultas Hukum STIH Muhammadiyah Bima, Volume 9 Nomor 1.

- Jane Mugford, **Domestic Violence**, Australian Institute of Criminology, Nomor 2. Universitas Singaperbangsa Karawang, Volume 1 Nomor 1.
- La Jamaa, 2014, **Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia**, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 2 Nomor 2. Rika Diana, 2010, **Kekerasan dalam Rumah Tangga**, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Murniati Saloko, 2011, **Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, Jurnal Ilmiah Islah Volume 13 Nomor 2. **Surat Kabar**
- Ni Putu Noni Suharyanti dan Ni Komang Sutrisni, 2021, **Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat**, In Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 1 Nomor 1. Eva Achjani Zulfa, 2010, **Restorative Justice di Indonesia**, Majalah Kepolisian RI. Jakarta.
- Peniel Jusia Alfredo, Uu Idjuddin Solihin dan Oci Senjaya, 2020, **Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri**, Jurnal Singaperbangsa Law Review, Fakultas Hukum **Internet**
- Aditya Eka Prawira, 2015, **4 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, <https://www.liputan6.com/health/read/2367902/4-dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022.
- Mimi Rohmitriasih, 2022, **Mengenal KDRT Dan Efeknya Bagi Korban**, <https://www.fimela.com/relationship/read/5085066/mengenal-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-dan-efeknya-bagi-korban>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022.